



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 75 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERALATAN DAN PERBENGKELAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
  7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
  8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN PERBENGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan yang selanjutnya disebut UPTD Peralatan dan Perbengkelan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Peralatan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah unsur pelaksana teknis sebagian tugas operasional Dinas dilapangan.
- (2) UPTD Peralatan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 4

UPTD Peralatan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan peralatan dan perbengkelan.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang peralatan dan perbengkelan;
- b. Pelayanan kepada masyarakat dalam operasional peralatan dan perbengkelan;
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASIDAN KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Peralatan dan Perbengkelan terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Peralatan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

#### Bagian Kedua

##### Kepegawaian

#### Paragraf 1

##### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Peralatan dan Perbengkelan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 2  
Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V  
RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Peralatan dan Perbengkelan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pelayanan penyewaan peralatan dan perbengkelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - b. Melaksanakan pengendalian dan pengaturan penggunaan peralatan dan perbengkelan;
  - c. Melaksanakan pemantauan operasional kegiatan peralatan dan perbengkelan;
  - d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan, perbaikan, pengendalian/operasional perbengkelan dan peralatan;
  - e. Melaksanakan pengendalian kesekretariatan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - f. Melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - g. Melaksanakan penyusunan usulan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - h. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan serta aset UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - i. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - j. Melaksanakan pembinaan personil di lingkungan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - k. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelayanan informasi peralatan dan perbengkelan kepada masyarakat pengguna;

- l. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan instansi, lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
- m. Melaksanakan koordinasi hubungan kerja sama baik dengan Pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam pelaksanaan operasional peralatan dan perbengkelan;
- n. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemungutan biaya sewa penggunaan peralatan maupun perlengkapan;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Peralatan dan Perbengkelan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Peralatan dan Perbengkelan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. Menyusun rencana kerja UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - j. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan;
  - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
  - l. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.



BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Peralatan dan Perbengkelan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Peralatan dan Perbengkelan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Peralatan dan Perbengkelan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,




**MUHAMMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 75



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 75 TAHUN 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PERALATAN DAN PERBENGGKELAN PADADINAS PEKERJAAN  
 UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN PERBENGGKELAN  
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT  
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,  
  
**ADE SUGIANTO**